

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Kemudian berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah”. Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas.

Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan

masalah korupsi, ketidak-beresan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena seperti yang baru saja terjadi pada BPK Perwakilan Jawa Barat (10/11/2010, <http://infokorupsi.com>), terdapat kasus penyuapan yang juga banyak melibatkan oknum pejabat pemerintah kota Bekasi, salah satu dari sekian jumlah diantaranya kepala inspektorat pemkot Bekasi. Tentu saja hal ini merupakan tantangan nyata dan tak dapat dipungkiri bahwa hal yang sama juga mungkin atau bahkan dapat terjadi di daerah lain di Indonesia hanya karena faktor momentum waktu dan kesempatan.

Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah.

Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.


Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten selanjutnya yang disingkat menjadi Inspektorat merupakan salah satu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, baik untuk tingkat provinsi, kota, atau kabupaten. Memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintahan daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Inspektorat Kota Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Daerah. Kemudian inspektorat daerah dipimpin oleh seorang inspektur yang akan bertanggungjawab secara langsung kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas pokok untuk membantu walikota dalam membina dan mengawasi segala pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan daerah. Menurut data dari susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah pasal 16 bahwa inspektorat memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Dengan adanya tugas pokok dari Inspektorat kota tasikmalaya bahwa kinerja dari perangkat daerah tersebut dibutuhkan sebuah penilaian kinerja yang menggambarkan bagaimana kinerja dari para auditor di lembaga tersebut dalam kurun waktu tertentu dan dapat dilihat dari Gambar 1.1 berikut ini:



(Sumber: RENSTRA Perubahan Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 diolah kembali)

**Gambar 1.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Inspektorat Kota Tasikmalaya 2017-2022**

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat kita lihat bahwa dari beberapa indikator kinerja perangkat Inspektorat Kota Tasikmalaya, tingkat capaian kapabilitas dari APIP di Inspektorat Kota Tasikmalaya terjadi penurunan yang sangat drastis pada Tahun 2020, sehingga tingkat capaian kapabilitas dari APIP di Inspektorat Kota Tasikmalaya terbilang masih rendah dengan penilaian rata-rata baik jika mencapai 77-81%. Namun pada Tahun 2022 tingkat capaian kapabilitas dari APIP tidak mencapai penilaian yang baik karena pencapaian penilaiannya hanya mencapai 50%. Tentu saja hal ini membuat suatu masalah bagi lembaga Inspektorat Kota Tasikmalaya. Karena diperlukan keberadaan dan peran dari auditor yang cukup strategis dalam pelaksanaannya. Namun demikian, seiring dengan meningkatkan kompetisi dan perubahan global, profesi auditor pada saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin berat. Indikator tersebut bukan tanpa alasan, berikut ini beberapa hal yang menjadi pendorong dan penghambat dalam kinerja auditor terlihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
VISI :				
KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI				
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih				
Tujuan (78): Tercapainya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi				
1	Sasaran (S15): Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Belum terbangunnya pelayanan konsultasi (consultancy) berbasis Teknologi Informasi	1. Terbatasnya anggaran pengawasan 2. Terbatasnya SDM mampu TI	Adanya standar audit intern pemerintah Indonesia.
2	Sasaran (S16): Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Belum optimalnya pelayanan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan intern 2. Terbatasnya anggaran pengawasan	1. Adanya Regulasi dari Pemerintah pusat, provinsi tentang peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik 2. Adanya regulasi dari pemerintah pusat dan provinsi tentang pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi 3. Adanya kebijakan tentang perluasan peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan intern pemerintah

(Sumber: RENSTRA Perubahan Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022)

Pada Tabel 1.1 diatas mengenai faktor dan penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program dari Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya tersebut, dinyatakan bahwa penghambat dari kinerja Inspektorat Kota Tasikmalaya ini dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia dari lembaga tersebut. Dikutip dari RENSTRA Perubahan Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 tersebut, secara umum bahwa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM pengawas baik kualitas maupun kuantitas.
2. Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada instansi pemerintah daerah.
3. Belum Optimalnya penanganan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pengaduan masyarakat/evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan inspektorat daerah.
4. Belum semua program/kegiatan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
5. Masih adanya temuan berulang dalam hasil audit terhadap pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah.

Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting bagi auditor inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program kegiatan yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua menegaskan bahwa standar Audit APIP wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP untuk melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing, dalam rangka peningkatan Kualitas Audit pada saat melakukan pemeriksaan.

Auditor adalah ujung tombak dari sebuah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang semestinya dapat di dukung dengan adanya independensi, kemampuan, kemauan serta pengalaman kerja yang memadai dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, serta ditunjang dengan etika profesi auditor. Kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja mencerminkan kompetensi auditor, yang selanjutnya disertai dengan kompetensi diharapkan dapat memberikan hasil kerja yang sesuai dengan misi yang diampu oleh Inspektorat sebagai badan pemeriksa internal keuangan negara. Dalam kaitannya sebagai pemeriksa internal di bidang keuangan negara, auditor Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya perlu dilandasi dengan sikap, etika, dan moral yang baik sehingga auditor dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara objektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cecep Rahmat yang menjabat sebagai auditor ahli madya memaparkan bahwa: “auditor dalam melaksanakan pengawasannya baik itu audit, review, monitoring, evaluasi berdasarkan surat perintah dari pimpinan berdasarkan program kerja pelaksanaan tahunan. Jadi auditor sendiri tidak ada permasalahan dalam melaksanakan

tugasnya kecuali permasalahan yang ada di perangkat daerah yang dilaksanakan pengawasan sehingga hasil dari pengawasan tersebut terdapat catatan-catatan atau temuan-temuan yang memunculkan rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh perangkat daerah yang diawasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh auditor keterlambatan pembuatan laporan hasil audit”.

Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor dalam melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Menurut peraturan Menpan No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tersebut Kualitas Audit dipengaruhi oleh:

1. Kompetensi: yaitu menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan kriterianya auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Starata (S1) atau yang setara; memiliki kompetensi di bidang auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi; dan telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Audit (JFA); serta mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).
2. Independensi: yaitu menyatakan bahwa Auditor APIP harus dalam pelaksanaan tugasnya dengan kriterianya auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan,

melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Jika independensi atau objektivitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.

3. Etika profesi: yaitu etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Etika bertujuan membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keahlian (kompetensi), independensi, dan etika merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas audit dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang baik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam penelitian yang sama yang dilakukan oleh Senia Rebecca (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Pusat) menyatakan hasil bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Keahlian berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Akan tetapi etika profesi tidak berpengaruh pada Kualitas Audit. Akan tetapi untuk etika profesi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin sekali memfokuskan penelitian ini pada pengaruh independensi, etika profesi dan keahlian auditor terhadap Kualitas Audit pada lembaga Inspektorat Kota Tasikmalaya dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit (Survei pada auditor di Inspektorat Kota Tasikmalaya)”**.

Karena menurut peneliti untuk menjadi seorang auditor yang berkualitas maka akan bisa dilihat dari segi keahlian, independensi dan etika profesi auditor yang . Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh independensi, etika profesi dan keahlian auditor terhadap Kualitas Audit.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi, Independensi, dan Etika Profesi serta Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Profesi secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika profesi secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kompetensi, Independensi, Etika Profesi serta Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Profesi secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Profesi secara simultan terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kota Tasikmalaya.

#### **1.4. Kegunaan Hasil Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Kegunaan dalam pengembangan ilmu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap dalam penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta dapat digunakan sebagai informasi, referensi, dan rujukan yang berkaitan dengan Kualitas Audit.
2. Penulis berharap dalam penelitian ini berguna sebagai informasi, referensi tambahan mengenai subjek yang berbeda sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan pada penelitian yang berkaitan dengan Kualitas Audit.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari auditor dalam melakukan pengawasan pada kegiatan pemerintahan di Kota Tasikmalaya.
2. Manfaat bagi lembaga inspektorat kota Tasikmalaya adalah dengan adanya penelitian ini mampu memberikan evaluasi praktis terhadap kinerja auditor dalam lembaga internal sehingga mampu memberikan evaluasi dengan harapan kinerja lembaga yang berjalan semaksimal mungkin.

## **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit ini berlokasi di kantor Inspektorat Kota Tasikmalaya.

### **1.5.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilakukan selama 9 bulan yaitu dimulai pada bulan Januari 2023 sampai bulan September 2023.